

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI
BIAYA PEMERINTAH GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong, perlu dilakukan penyesuaian kembali sehubungan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan perubahan kebijakan daerah atas tunjangan penghasilan Tuha Peut, Honorarium Imum Meunasah gampong dan perangkat lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI BIAYA PEMERINTAH GAMPONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Pemerintah Gampong; diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 Januari 2020 M
2 Jumadil Akhir 1441 H

BUPATI ACEH UTARA 


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 Januari 2020 M
2 Jumadil Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH,


ABDUL AZIZ

STANDARISASI BIAYA UNTUK BELANJA PEGAWAI

1. PENGHASILAN TETAP GEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA	KET.
1	Geuchik	OB	Rp. 2.426.640	
2	Keurani Gampong	OB	Rp. 2.224.420	
3	Keurani Cut Urusan	OB	Rp. 1.000.000	
4	Kepala Seksi	OB	Rp. 1.000.000	
5	Ulee Jurong	OB	Rp. 1.000.000	

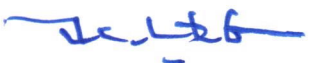
2. TUNJANGAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN GAMPONG

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA	KET.
1	Ketua Tuha Peut	OB	Rp. 500.000	
2	Anggota Tuha Peut	OB	Rp. 450.000	

3. HONORARIUM TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA	KET.
I	Kegiatan s.d Rp. 50.000.000			
1	Ketua	OB	Rp. 250.000	
2	Sekretaris	OB	Rp. 200.000	
3	Anggota	OB	Rp. 150.000	
II	Kegiatan diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 150.000.000			
1	Ketua	OB	Rp. 350.000	
2	Sekretaris	OB	Rp. 300.000	
3	Anggota	OB	Rp. 250.000	
III	Kegiatan diatas Rp. 150.000.000 s.d Rp. 500.000.000			
1	Ketua	OB	Rp. 450.000	
2	Sekretaris	OB	Rp. 400.000	
3	Anggota	OB	Rp. 350.000	
IV	Kegiatan diatas Rp. 500.000.000			
1	Ketua	OB	Rp. 550.000	
2	Sekretaris	OB	Rp. 500.000	
3	Anggota	OB	Rp. 450.000	

BUPATI ACEH UTARA



H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN II - PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TANGGAL 27 JANUARI 2020 M
2 JUMADIL AKHIR 1441 H

STANDARISASI BIAYA UNTUK BELANJA BARANG DAN JASA

1. JASA TENAGA KEAGAMAAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA	KET.
1	Imum Meunasah	OB	Rp. 600.000	
2	Guru Taman Pendidikan Al-Quran	OB	Rp. 350.000	
3	Guru Balai Pengajian	OB	Rp. 250.000	
4	Guru Pengajian Majelis Ta'lim	OB	Rp. 500.000	

2. JASA OPERATOR KOMPUTER

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA	KET.
1	Operator Komputer	OB	Rp. 350.000	

3. JASA TIM PENYUSUN RPJMGampong

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA	KET.
1	Pembina	OB	Rp. 250.000	Dibayar maks. 3 (tiga) bulan
2	Ketua	OB	Rp. 200.000	
3	Anggota	OB	Rp. 150.000	

3. JASA TIM PENYUSUN RKPGampong

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA	KET.
1	Pembina	OB	Rp. 250.000	Dibayar maks. 2 (dua) bulan
2	Ketua	OB	Rp. 200.000	
3	Anggota	OB	Rp. 150.000	

4. JASA INSTRUKTUR/PELATIH/NARASUMBER DALAM RANGKA RAKOR/DIKLAT/BIMTEK

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA	KET.
1	Pejabat Eselon II (Provinsi)	Orang/Jam	Rp. 400.000	1 jam=45 menit
2	Pejabat Eselon III ke bawah (Provinsi)	Orang/Jam	Rp. 300.000	
3	Pejabat Eselon II (Kabupaten)	Orang/Jam	Rp. 300.000	
4	Pejabat Eselon III ke bawah (Kabupaten)	Orang/Jam	Rp. 250.000	
5	Tenaga Ahli/Akademisi/Praktisi (Provinsi)	Orang/Jam	Rp. 300.000	
6	Tenaga Ahli/Akademisi/Praktisi (Kabupaten)	Orang/Jam	Rp. 250.000	
7	Tenaga Ahli/Praktisi (Kecamatan)	Orang/Jam	Rp. 200.000	

Keterangan :

1. Instruktur/Pelatih/Narasumber yang berasal dari luar daerah dapat diberikan bantuan biaya perjalanan dinas, konsumsi dan akomodasi sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Jasa tidak dapat diberikan untuk Instruktur/Pelatih/Narasumber yang berasal dari Unsur Perangkat Gampong dan Penyelenggara Pemerintahan Gampong yang bersangkutan untuk kegiatan yang berlangsung di dalam dan diikuti oleh peserta dari Gampong yang
3. Jasa tidak dapat diberikan untuk Instruktur/Pelatih/Narasumber yang berasal dari Unsur Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa.

5 INSENTIF PETUGAS KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA	KET.
1	Insentif Kader Posyandu	OB	Rp. 75.000	

6. KEBUTUHAN MAKANAN DAN MINUMAN DALAM RANGKA PELATIHAN/DIKLAT/BIMTEK/
MUSYAWARAH/MAJELIS TA'LIM DAN KEBUTUHAN LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA	KET.
1	Nasi Kemasan Standar	Kotak	Rp. 26.000	Harga tersebut sdh termasuk PPh dan Pajak Daerah (Restoran)
2	Nasi Bungkus	Bungkus	Rp. 23.000	
3	Snack Kemasan Standar	Kotak	Rp. 8.000	

BUPATI ACEH UTARA 



H. MUHAMMAD THAIB